



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7553-7562

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Perlindungan Anak Diluar Nikah Berdasar Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Wa Rina, Susi Aryani Manangin, Fatima Hs

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

warinabaubau1706@gmail.com, susimanagin@unima.ac.id, fatimahhs@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi berbagai persoalan hukum yang menyangkut status nasab, hak waris, hak perwalian, dan hak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya. Ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai hak-hak anak di luar nikah ini berdampak besar terhadap kehidupan anak secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum plural, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum positif negara dan hukum Islam dalam mengatur kedudukan anak di luar nikah. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas waris, perwalian, dan nafkah dari pihak ayah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui tes DNA atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam praktik hukum di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan normatif-keagamaan. Meskipun demikian, kedua instrumen hukum ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak di luar nikah agar hak-haknya terpenuhi tanpa diskriminasi.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Anak di Luar Nikah, Fatwa MUI, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Nasab

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat saat ini turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi melalui internet, termasuk konten yang tidak pantas, dapat membentuk cara pandang yang negatif apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pemahaman yang baik. Selain itu, pengaruh budaya luar yang diikuti sebagian remaja, khususnya dalam pola pergaulan dan gaya berpacaran, semakin sulit dikendalikan. Pola berpacaran yang tidak sehat kerap memicu terjadinya hubungan seksual di luar nikah, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan di luar perkawinan [1].

Fenomena kehamilan di luar nikah tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi pelaku, tetapi juga membawa dampak serius bagi anak yang dilahirkan, terutama apabila tidak ada tanggung jawab dari pihak ayah. Saat ini, tidak sedikit anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Kondisi ini banyak terjadi akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan persoalan sosial dan hukum, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam perspektif hukum dan agama, hubungan seksual hanya dibenarkan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan secara terhormat. Apabila perzinahan dibiarkan berkembang di tengah masyarakat, maka akan timbul berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan [2].

Perlindungan hak dan status anak di luar nikah di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Masih terdapat stigma sosial dan perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal, nilai-nilai dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin hak-hak anak secara konstitusional. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [3].

Secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 43 ayat (1) awalnya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum, posisi anak di luar nikah pada awalnya sangat terbatas. Melihat berbagai persoalan yang muncul, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai hasil uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya [4].

Putusan tersebut menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibu dan tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya [5]. Meskipun demikian, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi ta'zir kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah meninggal dunia.

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua instrumen hukum tersebut yang berimplikasi pada praktik perlindungan anak di luar nikah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak di luar nikah berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta mengkaji dampak diferensiasi dari kedua instrumen tersebut terhadap hak-hak anak di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji aspek perwalian, kewarisan, serta pemenuhan hak-hak anak lainnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak di luar nikah di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana dua sistem norma hukum yang berbeda—hukum positif dan hukum Islam—dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada anak di luar nikah. Dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang, hukum tidak dapat bersikap statis. Fenomena anak luar kawin sebagai konsekuensi dari hubungan seksual pranikah menuntut respons hukum yang adaptif dan berkeadilan demi terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai manusia yang bermartabat [6].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada karakteristik keilmuan hukum yang bersifat preskriptif, perspektif, dan terapan. Penelitian hukum normatif memandang hukum bukan semata-mata sebagai gejala sosial, melainkan sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, dan doktrin yang mengatur kehidupan masyarakat serta menjadi pedoman dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini terletak pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam sistem hukum tertentu.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) karena menitikberatkan pada penelaahan terhadap doktrin, konsep, dan konstruksi hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai bangunan logis yang memiliki sistematika tertentu sehingga analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan filosofis terhadap suatu permasalahan hukum. Karakter teoritis dalam penelitian hukum normatif menempatkan rasionalitas dan argumentasi hukum sebagai instrumen utama dalam membangun kesimpulan penelitian. Dengan demikian, penguraiannya harus didasarkan pada pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju persoalan yang lebih khusus [7].

Selain itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan konsistensi, sinkronisasi, dan relevansi antara norma hukum yang berlaku dengan realitas permasalahan yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan interpretasi hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*), serta memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu. Dengan kata lain,

penelitian hukum normatif tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan aturan hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penerapannya di masyarakat.

2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar atau titik tolak utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, maupun regulasi lain yang relevan. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi, serta sinkronisasi antara aturan hukum yang berlaku dengan isu hukum yang sedang dikaji.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara menganalisis berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian [8]. Analisis tersebut dilakukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik norma, atau ketidaksesuaian antarperaturan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian hukum, peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami sebagai teks normatif semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai, kepastian, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun argumentasi hukum secara lebih sistematis dan mendalam karena setiap analisis didasarkan pada landasan normatif yang jelas. Pendekatan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana suatu regulasi diterapkan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mengatur objek penelitian sekaligus menghasilkan analisis yang memiliki dasar yuridis yang kuat.

2.2. Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, dokumen, serta sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka menjadi instrumen utama karena data yang digunakan lebih menitikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh landasan teoritis, konseptual, dan normatif yang dapat mendukung proses analisis hukum secara komprehensif.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi: (1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; (4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012; dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Penggunaan bahan hukum primer tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dasar yuridis yang kuat dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah, baik dari perspektif konstitusional, hukum positif, maupun pandangan keagamaan yang berkembang di Indonesia.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur akademik seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta karya-karya akademik lainnya yang membahas mengenai perlindungan anak di luar nikah, hukum keluarga, hak anak, dan kajian hukum Islam terkait status anak. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta pandangan teoritis terhadap bahan hukum primer sehingga dapat memperkuat argumentasi dan analisis penelitian. Selain itu, penggunaan bahan hukum sekunder juga membantu peneliti dalam memahami perkembangan pemikiran hukum serta dinamika penerapan norma hukum dalam masyarakat.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta situs internet yang relevan dan memiliki kredibilitas akademik [9]. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah, konsep, maupun informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dengan penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan memiliki validitas akademik yang kuat.

2.3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis Kualitatif Deskriptif merupakan analisis yang diuraikan berbentuk kalimat yang logis, tidak tumpang tindih, dan teratur. Komprehensif adalah analisis yang dilakukan di berbagai situasi yang akan diteliti, sedangkan lengkap diartikan bahwa tidak ada yang dilewatkan atau yang dilupakan untuk dianalisis [10]. Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan dari kepustakaan, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan metode analisis isi (content analysis), yaitu bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif yaitu proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan [11].

2.4. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama. Pertama, Teori Masalah Mursalah, yang menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dengan menjaga lima unsur utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, Teori Perlindungan Hukum dari Fitzgerald yang menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar hak-hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi secara optimal. Ketiga, Teori Keadilan dari John Rawls yang dikembangkan berdasarkan konsep posisi asli (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance), yang menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat [12].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengaturan Hak-Hak Anak di Luar Nikah: Kerangka Hukum Internasional dan Nasional

Hakikatnya sejak dilahirkan setiap anak mempunyai hak yang tak boleh dilanggar oleh orang dewasa termasuk orang tua. Meskipun anak merupakan individu yang dipandang masih bergantung pada orang dewasa (orang tua/wali), namun mereka juga memiliki hak sebagaimana orang dewasa. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 25 ayat (2) disebutkan antara lain bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu juga disebutkan bahwa semua anak baik yang dilahirkan di dalam dan di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama [13].

Dalam konteks HAM, anak memiliki hak fundamental seperti identitas, pengakuan secara hukum, perlindungan, dan kesejahteraan, tanpa memandang latar belakang kelahirannya. Instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal HAM, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ketidakadilan, termasuk stigma sosial yang muncul akibat kelahiran di luar pernikahan. Negara berkewajiban menyediakan sistem hukum yang mampu menjamin hak anak atas asal-usul, pengakuan orang tua, pencatatan kelahiran, serta hak-hak perdata lainnya [14].

Di tingkat nasional, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memandang status kelahirannya [15].

Konsep anak di luar nikah dalam hukum perdata barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan dalam dua pengertian: dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschenning*); sedangkan dalam arti sempit adalah anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, yang bukan dari anak-anak hasil perselingkuhan dan sumbang. Anak yang lahir di luar nikah dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Natuurlijk kind* (anak alami), karena anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenahi oleh seorang laki-laki yang berada dalam pernikahan yang sah dengan ibu dari anak tersebut [16].

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, dan tidak diperlukan akad ulang setelah anak lahir. Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan nasab anak luar nikah hanya kepada pihak ibu.

3.2. Hak Anak Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina (anak di luar nikah) dan perlakuan terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2012. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF menetapkan setidaknya enam poin ketentuan hukum utama sebagai berikut [17].

Pertama, anak hasil zina (anak di luar nikah) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina (anak di luar nikah) hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina (anak di luar nikah) tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pezina dikenakan hukuman had oleh pihak berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hafizh al-nasl*). Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kehidupan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Keenam, hukuman tersebut bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya [18].

Dasar pertimbangan Fatwa MUI ini bersumber dari pendapat Jumhur Mazhab Fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karena anak itu dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dinasabkan kepadanya sama sekali.

Mengenai hak waris, hukum anak hasil zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak mula'nah karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewarisi antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewaris yaitu nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar'ih kepada lelaki yang telah menzinai ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada warisan-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian, anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya [19].

Meskipun demikian, Fatwa MUI memberikan mekanisme perlindungan ekonomi terhadap anak melalui kewajiban moral ayah biologis. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya, yakni dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Hal ini merupakan bentuk perlindungan non-nasab yang tetap mengakui tanggung jawab moral dan material ayah biologis [20].

Selain itu, Komisi Fatwa MUI menyampaikan tujuh rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinahan. Rekomendasi tersebut mencakup: perlunya aturan hukuman berat terhadap pelaku perzinahan; memasukkan zina sebagai delik umum bukan delik aduan; kewajiban pemerintah mencegah terjadinya perzinahan dengan penegakan hukum yang tegas; kewajiban pemerintah melindungi anak hasil zina dan mencegah

penelantaran; kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina tanpa menasabkannya kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya; serta arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina [21].

3.3. Hak Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden [22].

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah pada tanggal 17 Februari 2012 bermula dari pengajuan permohonan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993 dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono [23].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) ditegaskan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dengan adanya ketentuan tersebut, Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal merasa hak konstitusional mereka dirugikan, karena Machica tidak diakui secara hukum sebagai istri, dan Muhammad Iqbal tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, Moerdiono beserta keluarga dari pihak ayahnya. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [24].

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" [25].

Artinya, anak di luar kawin akan menjadi anak sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (Deoksiribonukleat Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatat, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya, anak tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya [26].

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ada implikasi atau akibat hukum yang membuat konstruksi hukum yang sebelumnya berjalan pada penafsiran yang sesuai dengan legal positif kini harus ditafsirkan dan dimaknai sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibat hukum yang dapat ditelaah dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 antara lain: setelah adanya putusan tersebut, status anak yang lahir tidak melihat pada proses perkawinan dari kedua orang tuanya; hukum negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi wajib untuk memberi pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah untuk bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis/kandungnya [27].

Mengenai hak waris, juru bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan bahwa soal hak waris anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi tidak dimohonkan oleh pemohon. Namun beliau menegaskan bahwa "...jika si anak sudah mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak dari bapaknya secara legal, seharusnya dia dapat warisan dari kedua orang tuanya..." Dari sini dapat dikatakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan akibat hukum pada status anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hal mewarisi [28].

Salah satu contoh kasus pengakuan anak luar kawin dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 12/Pdt.P/2015, di mana seorang pria bernama Pan Cheng-Chih mengajukan permohonan untuk mengakui seorang anak laki-laki bernama Lazuardi Tegar Kusuma sebagai anaknya yang lahir dari hubungan dengan seorang perempuan bernama Alpiyah. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan pencatatan pengakuan anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kasus ini menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin melalui jalur hukum dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak [29].

3.4. Dampak Diferensiasi Fatwa MUI dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak-Hak Anak di Luar Nikah

Adapun dampak diferensiasi antara Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak anak di luar nikah terlihat sangat signifikan, bukan hanya dalam aspek konseptual, tetapi juga berdampak langsung pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, anak yang lahir di luar nikah (khususnya akibat perzinahan) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya anak tersebut tidak berhak atas waris, perwalian, maupun nafkah dari pihak ayah, dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Namun demikian, Fatwa ini tetap memberikan perlindungan secara moral dan sosial dengan mewajibkan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk bertanggung jawab melalui mekanisme ta'zir, seperti pemenuhan kebutuhan hidup anak dan pemberian harta melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, pendekatan Fatwa MUI lebih menitikberatkan pada penjagaan prinsip syariat, khususnya dalam hal nasab (keturunan), sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap anak [30].

Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam hukum positif di Indonesia dengan memperluas hubungan keperdataan anak di luar nikah. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Implikasi dari putusan ini adalah terbukanya hak-hak anak terhadap ayah biologis, termasuk hak nafkah, pengakuan, bahkan potensi hak waris. Pendekatan Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada perlindungan anak dan prinsip non-diskriminasi, tanpa melihat latar belakang kelahiran anak tersebut [31].

Perbedaan mendasar antara kedua pandangan ini menimbulkan dampak dualisme dalam pengaturan hak anak di luar nikah. Di satu sisi, hukum negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hubungan anak dengan ayah biologisnya. Di sisi lain, hukum Islam sebagaimana difatwakan oleh MUI tetap membatasi hubungan tersebut pada ibu. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, terutama bagi masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama sekaligus tunduk pada hukum positif [32].

Dari segi perlindungan hak anak, putusan Mahkamah Konstitusi dinilai lebih progresif karena memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti identitas, nafkah, dan perlindungan sosial. Sementara itu, Fatwa MUI cenderung lebih normatif-religius dengan fokus pada menjaga ketertiban nasab, meskipun tetap mengakui pentingnya tanggung jawab ayah secara tidak langsung [33].

Salah satu dampak praktis yang paling signifikan dari diferensiasi ini adalah dalam bidang pencatatan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan Fatwa MUI, pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Sementara setelah Putusan MK, secara teoritis anak luar nikah dapat mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran setelah melalui proses pembuktian ilmiah. Ketidaksielarasan ini menciptakan kendala praktis dalam implementasi di lapangan, dimana aparat pemerintah seringkali kesulitan menentukan standar yang harus dipedomani [34].

Dalam aspek pendidikan dan sosial, diferensiasi ini juga berdampak pada aksesibilitas anak di luar nikah terhadap fasilitas pendidikan dan layanan publik. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang lengkap atau tidak diakui ayah biologisnya seringkali menghadapi hambatan administrasi dalam pendaftaran sekolah, kepesertaan asuransi kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang

menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan publik tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [35].

Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, perlindungan terhadap anak di luar nikah seharusnya didesain sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung—dalam hal ini anak di luar nikah itu sendiri. Prinsip ini menuntut agar perbedaan perlakuan hukum yang ada tidak didasarkan pada latar belakang kelahiran anak yang merupakan kondisi di luar kendali mereka. Dalam konteks ini, harmonisasi antara Fatwa MUI dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi anak di luar nikah [36].

Dengan demikian, dampak diferensiasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan normatif-keagamaan. Namun pada akhirnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada anak di luar nikah agar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, tanpa harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Sinergi antara kedua pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak luar kawin di Indonesia.

3.5. Analisis Perbandingan dan Implikasi Kebijakan

Dalam melakukan perbandingan antara Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terlihat bahwa kedua instrumen hukum ini memiliki perbedaan fundamental dalam sumber hukum yang dijadikan landasan. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara berpegang pada sumber-sumber hukum positif, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara. Sementara MUI dalam mengeluarkan fatwanya berpedoman pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadits, serta pendapat para ulama mazhab fikih. Tabel 1 merangkum perbandingan antara kedua instrumen hukum tersebut dalam aspek-aspek kunci perlindungan anak di luar nikah.

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada penetapan nasab. Fatwa MUI secara tegas menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berdasarkan prinsip fikih bahwa nasab hanya dapat tercipta melalui pernikahan yang sah. Putusan MK justru membuka kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, tanpa mensyaratkan adanya pernikahan yang sah. Perbedaan ini mencerminkan paradigma yang berbeda: MUI berpijak pada perlindungan institusi pernikahan dan sistem nasab Islam, sedangkan MK berpijak pada perlindungan hak konstitusional anak terlepas dari latar belakang kelahirannya.

Implikasi kebijakan dari diferensiasi ini sangat luas. Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi yang dapat menjembatani kedua perspektif tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan membedakan antara "pengakuan perdata" dan "penetapan nasab dalam hukum Islam". Pengakuan perdata dalam ranah hukum negara dapat dilakukan berdasarkan pembuktian ilmiah, sementara penetapan nasab dalam ranah hukum agama tetap mengikuti ketentuan fikih Islam. Dengan demikian, tidak terjadi konflik norma yang berpotensi merugikan anak.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pencatatan kelahiran. Setiap anak harus memiliki akta kelahiran yang mencantumkan identitasnya secara lengkap, tanpa harus mempersoalkan status kelahirannya. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Fatwa MUI yang meminta pemerintah memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pengakuan negara atas eksistensi seorang warga negara sejak lahir.

Ketiga, perlu adanya pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak di luar nikah, baik berdasarkan hukum negara maupun pandangan keagamaan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap anak di luar nikah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa anak di luar nikah memiliki hak yang sama sebagai manusia.

Keempat, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan dapat mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap penanganan perkara, sehingga perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud secara nyata. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi landasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Fatwa MUI No. 11/2012 dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Aspek	Fatwa MUI No. 11/2012	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Sumber Hukum	Al-Quran, Hadits, Fikih Islam	UUD 1945, Hak Asasi Manusia
Nasab	Hanya ke ibu dan keluarga ibu	Dapat ke ayah biologis (dengan bukti ilmiah)
Hak Waris	Tidak ada dari ayah biologis	Potensial ada dari ayah biologis
Nafkah	Hanya dari ibu	Dapat dituntut dari ayah biologis
Perwalian Nikah	Hanya dari ibu/keluarga ibu	Tidak secara eksplisit diatur
Tanggung Jawab Ayah	Melalui ta'zir dan wasiat wajibah	Melalui hubungan perdata langsung
Pendekatan	Normatif-keagamaan	Yuridis-konstitusional

4. Kesimpulan

Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan hak-hak anak di luar nikah antara perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris, wali nikah, maupun nafkah dari pihak ayah. Hubungan keperdataan anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian, fatwa tersebut tetap memberikan perlindungan melalui kewajiban moral dan sanksi kepada ayah biologis untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti melalui mekanisme wasiat wajibah. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menghadirkan pendekatan yang lebih progresif dengan memperluas hubungan keperdataan anak di luar nikah, termasuk dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti tes DNA. Fatwa MUI menitikberatkan pada prinsip syariat dengan tidak mengakui hubungan nasab dengan ayah biologis, sehingga hak-hak keperdataan anak hanya terbatas pada ibu dan keluarganya, meskipun tetap ada tanggung jawab moral dari pihak ayah. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pendekatan yang lebih progresif dengan mengakui hubungan keperdataan anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga membuka akses terhadap hak-hak seperti nafkah, pengakuan, dan waris. Perbedaan ini menimbulkan dualisme dalam praktik hukum di masyarakat, khususnya antara hukum positif dan hukum Islam. Meskipun demikian, keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak di luar nikah agar hak-haknya terpenuhi tanpa diskriminasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan dapat merumuskan regulasi yang mampu menjembatani kedua perspektif tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar masing-masing. Kedua, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak anak di luar nikah. Ketiga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan dapat mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap penanganan perkara. Keempat, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pencatatan kelahiran.

Referensi

1. M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah, 17 Februari 2012.
5. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, 10 Maret 2012.
6. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2012.
7. B. Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
8. Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1995.
9. S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
10. L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 10. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
11. S. Anwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
12. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
13. I. Simanjuntak dan F. HS, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak diluar dari prespektifHAM," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, 2026.
14. M. Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
16. R. Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mandar Maju, 2009.

17. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, Butir Ketentuan Hukum.
18. H. Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," vol. 30, no. 1, 2018.
19. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2012.
20. A. Zaini dan S. Aisyah, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2017.
21. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, Butir Rekomendasi.
22. T. T. Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Bagian Duduk Perkara.
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).
25. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Amar Putusan.
26. A. P. D. W., A. Abbas, dan A. Muntazar, "Analisis Hak Hidup Anak-Anak Hasil Perzinahan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," vol. 3, no. 1, 2024.
27. Fitriyah, B. Parnomo, dan R. Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Rentang Status Anak Diluar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2010 dalam Prespektif Maqashid Syariah Al-Khamsah," *Jurnal Mercatoria*, vol. 16, no. 1, 2023.
28. Komentar Akil Mochtar, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi RI, 17 Februari 2012.
29. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 12/Pdt.P/2015.
30. M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Revika Aditama, 2010.
31. B. N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
32. S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
33. A. J. Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
34. N. Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
35. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.
36. A. Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2010.